



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2647/Pdt.G/2022/PA.Jr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jember yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan cerai talak antara:

PEMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Jember, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Subhan Adi Handoko, S.H., M.H.
2. Andres Andika, S.H.
3. Sutowijoyo, S.H., M.H.

Kesemuanya **Advokat & Konsultan Hukum**, yang berkantor di “**LBH – PEDULI HUKUM & HAM**”, beralamat di JL. Gatot Subroto Lantai II Desa Sumberjambe, Kec. Sumberjambe, Kabupaten Jember, Jawa Timur, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal Jember 10 April 2022 sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Krajan RT.004 RW. 008 Desa Sumberjambe Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan kuasanya serta para saksi dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan. Nomor 2647/Pdt.G/2022/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 02 Juni 2022 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor 2647/Pdt.G/2022/PA.Jr tanggal 02 Juni 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada Kamis tanggal 27 Januari 2005, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 69 / 69 / 1 / 2005;
2. Bahwa, setelah pernikahan itu antara Pemohon dan Termohon hidup rukun bahagia selama kurang lebih 16 tahun berhubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan terakhir mengambil tempat kediaman bersama di rumah Termohon;
3. Bahwa, selama perkawinan Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama ANAK I (umur 17 tahun) dan ANAK II (umur 7 tahun);
4. Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon bahagia akan tetapi sejak kurang lebih 7 Bulan yang lalu tahun 2021 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah telah terjadi perselisihan / pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena masalah ekonomi, penghasilan Pemohon kurang bisa mencukupi sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi;
5. Bahwa, selanjutnya setelah terjadinya pertengkaran sebagaimana disebutkan diatas, Pemohon sudah tidak kuat untuk hidup dibawah satu atap dengan Termohon akhirnya Pemohon pulang kerumah orang Tua;
6. Bahwa, sejak itu antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah yang hingga sekarang sudah kurang lebih 7 bulan dan selama hidup berpisah tersebut sudah tidak ada lagi hubungan layaknya suami istri sampai dengan diajukannya permohonan Cerai Talak ini di Pengadilan Agama Jember;
7. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Termohon yang demikian itu, Pemohon mengalami penderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan;
8. Bahwa, atas kejadian tersebut keluarga dan orang terdekat Pemohon dan Termohon sudah berusaha mendamaikan dan menentramkan, akan tetapi

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan. Nomor 2647/Pdt.G/2022/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhasil;

9. Bahwa, atas keadaan yang demikian, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, sehingga demi kepastian dan kebaikan bersama antara Pemohon dan Termohon juga keluarga, serta tidak dalam keadaan terombang ambing yang berkelamaan (Kalmu'allaqah), jalan yang terbaik adalah bercerai;

Berdasarkan peristiwa hukum tersebut di atas, maka PEMOHON mohon kiranya Kepada Ketua Pengadilan Agama Jember *cq* Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk menjatuhkan amar putusan yang berbunyi :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON Untuk Seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu (1) Raj'i ;
3. Memberikan ijin kepada PEMOHON **SANTOSO Bin P.HALIMA** untuk menjatuhkan talak satu Raj'i kepada TERMOHON **ISNAINI Binti AHMAT BARDI** ;
4. Membebankan biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku ;

SUBSIDAIR :

Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan kuasanya telah hadir dipersidangan, sedangkan Termohon telah tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara patut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mau rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil. Kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon, yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon telah mengaku bekerja sebagai wiraswasta, serta menyanggupi untuk memberikan uang kepada Termohon berupa:

- Nafkah Iddah berupa uang sebesar Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Mut'ah berupa uang sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah);

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan. Nomor 2647/Pdt.G/2022/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember tanggal 02 September 2012 (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 69/69/I/2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember tanggal 27 Januari 2005 (P.2);

Bahwa Pemohon telah mengajukan saksi saksi dipersidangan yaitu :

1. SAKSI I, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Jember;
yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tahu dan kenal dengan para pihak karena saksi saudara sepupu Pemohon;
 - Bahwa Saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri dan setelah menikah keduanya tinggal di rumah Termohon sudah mempunyai 2 orang anak dan bernama ANAK I (umur 17 tahun) dan ANAK II (umur 7 tahun);
 - Bahwa Saksi tahu bahwa bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun baik, namun kemudian terjadi pertengkaran diantara Pemohon dan Termohon karena masalah ekonomi, penghasilan Pemohon kurang bisa mencukupi sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi;
 - Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon hidup berpisah rumah selama 7 bulan;
 - Bahwa selama pisah itu saksi tidak pernah tahu keduanya rukun lagi layaknya suami istri;
 - Bahwa Saksi sudah berusaha menasehati kedua belah pihak untuk rukun lagi membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil, Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Hal. 4 dari 10 hal. Putusan. Nomor 2647/Pdt.G/2022/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI II, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Jember;

Saksi memberikan keterangan dibawah sumpahnya dan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu dan kenal dengan para pihak karena saksi saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri dan setelah menikah keduanya tinggal di rumah Termohon sudah mempunyai 2 orang anak bernama ANAK I (umur 17 tahun) dan ANAK II (umur 7 tahun);
- Bahwa kini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, saksi tahu tidak harmonis dikarenakan keduanya sering bertengkar disebabkan masalah ekonomi, penghasilan Pemohon kurang bisa mencukupi sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon hidup berpisah rumah selama 7 bulan;
- Bahwa selama pisah itu saksi tidak pernah tahu keduanya rukun lagi layaknya suami istri;
- Bahwa Saksi sudah berusaha menasehati keduanya untuk rukun lagi akan tetapi tidak berhasil, Pemohon tetap ingin bercerai dari Termohon;

Bahwa sehubungan dengan keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan telah cukup dan membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan. Nomor 2647/Pdt.G/2022/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata Pemohon bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Jember, dengan demikian berdasarkan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Pengadilan Agama Jember berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo;

Menimbang bahwa karena ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara patut, tidak menghadap, pula tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mau rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah bahwa setelah hidup bersama rumah tangga di antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena masalah ekonomi, penghasilan Pemohon kurang bisa mencukupi sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi;

Menimbang bahwa sikap Termohon yang telah tidak hadir dipersidangan dapat dipandang bahwa ia tidak hendak membantah dalil dalil permohonan Pemohon, dengan demikian dalil permohonan Pemohon telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, dan dari keterangan para saksi tersebut yang bersesuaian satu sama lain telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut sampai dengan tahap akhir persidangan, selama 7 bulan telah ternyata Pemohon dan Termohon sudah tidak berhubungan lagi sebagai suami isteri/hidup berpisah, halmana membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon telah berlangsung terus menerus;

Hal. 6 dari 10 hal. Putusan. Nomor 2647/Pdt.G/2022/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim dan pihak keluarga telah tidak berhasil menasehati Pemohon dengan Termohon, pula telah ternyata Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, dengan demikian hal tersebut telah menunjukkan bahwa di antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai *mitsaqon gholidhon* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dimaksud dalam Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, maka tujuan pernikahan menjadi tidak bisa dicapai;

Menimbang bahwa fakta-fakta tersebut diatas telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi, karena sudah tidak adanya kehendak dari para pihak untuk melanjutkan perkawinannya, dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan tercela, namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon tersebut, maka perceraian diperbolehkan karena untuk menghindari kemelut dan mudarat yang berkepanjangan dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa sesuai dengan firman Allah dalam surat Albaqarah ayat 227 :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : "Dan jika kamu berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

dan dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 :

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan. Nomor 2647/Pdt.G/2022/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

فَاعَنْ تَعَزَّزْ بَتَعَزُّزٍ أَوْ تَوَارِ أَوْ غِيَةِ جَارِ اثْبَاتِهِ بِالْبَيِّنَةِ

Artinya: “Apabila ia (Termohon) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskan dengan berdasarkan pada pembuktian”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 125 HIR dapat dikabulkan dengan Verstek;

Menimbang, bahwa dengan mengingat pasal 41 (c) Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974, Jo. Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam secara *ex officio* Majelis Hakim mewajibkan kepada Pemohon untuk memberikan Nafkah Iddah, Mut'ah kepada Termohon;

Menimbang, dengan mengingat kemampuan Pemohon mempertimbangkan penghasilan Pemohon, serta memperhatikan standar kebutuhan minimal Termohon, maka kesanggupan Pemohon sebagaimana tertuang dalam duduk perkara adalah hal yang layak dan patut untuk ditetapkan sebagai beban kepada Pemohon. Dan untuk memenuhi rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan terhadap perlindungan hukum mengenai hak perempuan pasca perceraian, maka berdasarkan pada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017, Jo, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017, Majelis berpendapat bahwa pembayaran Nafkah Iddah dan Mut'ah haruslah dibayarkan Pemohon saat sebelum dilaksanakan pengucapan Ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Jember;

Menimbang, bahwa putusnya ikatan perkawinan dalam perkara cerai gugat terjadi setelah putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan dalam perkara cerai talak putusnya ikatan perkawinan terjadi setelah pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Hal. 8 dari 10 hal. Putusan. Nomor 2647/Pdt.G/2022/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perUndang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Jember;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum pengucapan ikarar talak didepan sidang Pengadilan Agama Jember, berupa:
 - Nafkah Iddah berupa uang sebesar Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
 - Mut'ah berupa uang sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah);
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 945000.- (sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 M bertepatan dengan tanggal 23 Zulkaidah 1443 H, oleh kami Drs. M. Yunus K, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Baidlowi, S.H. dan H. Syadili Syarbini, S.H., M.H.ES. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hamid Salama, S.Hi., M.Hi. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Pemohon dan kuasanya tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan. Nomor 2647/Pdt.G/2022/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Baidlowi, S.H.
Hakim Anggota

Drs. M. Yunus K, S.H., M.H.

ttd

H. Syadili Syarbini, S.H., M.H.ES.

Panitera Pengganti,

ttd

Hamid Salama, S.Hi., M.Hi.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|--------------------|-------|------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. | 75.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. | 800.000,00 |
| 4. Biaya PNBP | : Rp. | 20.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp. | 10.000,00 |
| 6. Materai | : Rp. | 10.000,00 |

Jumlah Rp. 945.000,00

(sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya,
Oleh,
Pengadilan Agama Jember
Panitera



Akhmad Muzaeri, S.H.

Hal. 10 dari 10 hal. Putusan. Nomor 2647/Pdt.G/2022/PA.Jr